



PUTUSAN
Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pencabutan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LUCIO PAREDES CORP**, diwakili oleh Direktur Mr. Francisco Noriega Malave, berkedudukan di *Office of Trident Trust Company (B.V.I) Limited, Trident Chambers*, P.O. Box 146, *Road Town*, Tortola, Negara Kepulauan Virgin Britania Raya;
2. **FRANCISCO NORIEGA MALAVE**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga 54 Ampera Raya, RT 007, RW 002, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *WINN Attorney at Law*, beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Kreditur Lain;

T e r h a d a p:

KURATOR PT MAXIMUS BALI (Dalam Pailit):

1. **DICKSON MARAUSAHA PAREDE, S.H., M.Kn., M.H.**, Kurator, berkantor di Ruko Cimanggis Center, Nomor 10-11, Lantai 3, Jalan Raya Bogor Km.29, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
2. **PT MAXIMUS BALI**, diwakili oleh Direktur Jackson Purba, berkedudukan di Kabupaten Badung, berkedudukan di Jalan Oberoi, Nomor 151, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Kreditur Lain telah mengajukan permohonan pencabutan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

- Memutuskan pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tertanggal 2 Oktober 2019;

Dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 48/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 2 Oktober 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., atas nama PT Maximus Bali (dalam PKPU Sementara) berakhir;
2. Menyatakan PT Maximus Bali Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Dickson Marusaha Pardede, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-258, tanggal 14 Desember 2016, yang beralamat kantor di DMP & Partners, Apartment Patria Park, Lantai 23, Unit 2307, Cawang, Jakarta Timur, yang sebelumnya beralamat kantor di Perumahan De Bale @ Permata Arcadia, Cluster Topaz, Nomor 18, Depok; dan;
 - b. Hendro Widodo, S.H. C.L.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.AH.04.03-270, tanggal 20 Desember 2016, yang beralamat kantor di Hendro Widodo & Partners Law Office, Gedung Apotik Taman Solo, Lantai 3, Jalan Cempaka Putih Raya, Nomor 129, Jakarta Pusat, yang sebelumnya beralamat kantor di Jalan Kelapa Lilin XI, Nomor 10/21, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Sebagai Tim Kurator dalam proses pailit PT Maximus Bali;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.135.000,00 (empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Tim Kurator dengan penetapan tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 12 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepailitan atas PT MAXIMUS BALI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Badung, beralamat di Jalan Oberoi, Nomor 151, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengumumkan pencabutan kepailitan PT Maximus Bali tersebut dalam surat kabar harian Tribun Bali (lokal) dan harian Kontan (Nasional) serta Berita Negara RI;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Kas/PKPU/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 20 Juli 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pencabutan Pernyataan Kepailitan PT Maximus Bali Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tertanggal 12 Juli 2023;
 3. Membebaskan biaya perkara pada Termohon Kasasi;
- Atatu, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa PT Maximus Bali diputus PKPU S berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 16 Januari 2019;

- Bahwa Rapat Kreditor Pertama pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, Rapat Pencocokan Piutang pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, Rapat Pra Verifikasi Lanjutan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, kemudian telah diadakan perpanjangan ke-2 (kedua) PKPU Tetap selama 120 (seratus dua puluh) hari;
- Bahwa Para Kreditor secara aklamasi menolak Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU pada tanggal 24 September 2019, sehingga berdasarkan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 2 Oktober 2019, PKPU berakhir dan Debitor dinyatakan pailit;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan penelusuran lebih lanjut yang dilakukan oleh Tim Kurator PT Maximus Bali (Dalam Pailit), diketahui fakta bahwa PT Maximus Bali (Dalam Pailit) bukan pemilik atas aset dan sejak PT Maximus Bali diputus pailit pada tanggal 2 Oktober 2019 hingga dengan saat ini, Tim Kurator tidak menemukan harta pailit milik Debitor Pailit;
- Bahwa Hakim Pengawas untuk merekomendasikan kepada Majelis Pemutus agar mengangkat/mencabut perkara kepailitan ini sesuai ketentuan Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa Tim Kurator mengajukan pencabutan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 18 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (1) Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa terhadap proses kepailitan masih adanya proses kasasi yang sedang berjalan terkait dengan kepailitan PT Maximus Bali;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim dapat memutuskan pencabutan pernyataan pailit, selain atas usul Hakim Pengawas akan tetapi juga harus setelah mendengar Panitia Kreditor. Oleh karena dalam perkara ini

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada Panitia Kreditor, maka Majelis harus mendengar pendapat Para Kreditor;

- Bahwa oleh karena di dalam perkara permohonan pencabutan ini belum di dengar pendapat Para Kreditor dan masih ada proses kasasi yang sedang berjalan terkait dengan kepailitan PT Maximus Bali, maka permohonan pencabutan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: LUCIO PAREDES CORP dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 12 Juli 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LUCIO PAREDES CORP, 2. FRANCISCO NORIEGA MALAVE**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 48/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., tanggal 12 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak permohonan pencabutan pernyataan pailit Pemohon;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Plt.Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2023